



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Diko Purwanto als Diko Bin A. Latif;**
2. Tempat lahir : Penapalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/10 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001, Desa Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir, Kab. Tebo, Prov.Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa **Diko Purwanto als Diko Bin A. Latif** ditahan dalam tahanan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Pales, S.H. dan Ayu Safitri, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo km. 06, Kec. Tebo Tengah, Kab.Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt., tanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIKO PURWANTO Als DIKO Bin A. LATIF dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DIKO PURWANTO Als DIKO Bin A. LATIF dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,15 gram;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) unit hp Oppo Reno 5 warna silver;
 - 16 (enam belas) buah plastik klip bekas;
 - 1 (satu) buah kotak rokok esse;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR warna biru tanpa nopol dengan nomor mesin G3N6E-0051495 dan nomor rangka MH3DG371QNK047485;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa DIKO PURWANTO Als DIKO Bin A. LATIF, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Desa Rantau Embacang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pengadilan Negeri Muara Tebo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, membeli 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening dari paman Sdr. Edo (belum tertangkap) yang tidak Terdakwa ketahui namanya melalui Sdr. Edo di rumah Sdr. Edo di Desa Rantau Embacang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah mendapatkan Narkotika tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa membagi paket Narkotika tersebut menjadi 2 (dua) paket. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening kepada Sdr. Yudi seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Dusun III Desa Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo kemudian datang saksi Tendri, S.H.,M.H Bin Sofiyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi Eko Apriyanto Bin Edi Yanto yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening posisinya di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di saku kantong sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa, uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang posisinya di saku kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO Reno 5 warna silver posisinya dipegang oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha WR tanpa Nopol warna biru. Setelah itu saksi Tendri, S.H.,M.H Bin Sofiyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi Eko Apriyanto Bin Edi Yanto melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di RT.01 Desa Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir, kabupaten Tebo lalu ditemukan barang bukti berupa 16 (enam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



belas) plastik klip bekas yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak Rokok ESSE posisinya di lubang angin rumah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 034 / 10766.00 / 2023 tanggal 22 Maret 2023 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat plastik 0,12 (nol koma dua belas) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh RINDI ANGGUN PERTIWI NIK. P. 91497 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.23.1368 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DIKO PURWANTO Als DIKO Bin A. LATIF, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Dusun III Desa Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, memiliki 1 (satu) paket kecil Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dipegang Terdakwa saat Terdakwa berada di Dusun III Desa Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi kemudian saksi Tendri, S.H., M.H Bin Sofiyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi Eko Apriyanto Bin Edi Yanto yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening posisinya di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di saku kantong sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa, uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang posisinya di saku kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO Reno 5 warna silver posisinya dipegang oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha WR tanpa Nopol warna biru. Setelah itu saksi Tendri, S.H., M.H Bin Sofiyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi Eko Apriyanto Bin Edi Yanto melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di RT.01 Desa Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir, kabupaten Tebo lalu ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) plastik klip bekas yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak Rokok ESSE posisinya di lubang angin rumah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 034 / 10766.00 / 2023 tanggal 22 Maret 2023 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat plastik 0,12 (nol koma dua belas) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh RINDI ANGGUN PERTIWI NIK. P. 91497 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.23.1368 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S. Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Saksi merupakan anggota satnarkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan di depan Sekolah Dasar (SD) di Dusun III Desa Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah pada kegiatan Terdakwa yang diduga sering bertansaksi narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket kecil narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening posisinya di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di saku kantong sebelah kiri celana yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dipakai Terdakwa, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) yang posisinya di saku kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit hp Oppo Reno 5 warna silver posisinya dipegang oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR tanpa nopol warna biru;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) yang ditemukan pada dirinya merupakan hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, setiap akan bertransaksi narkoba, Terdakwa menggunakan alat komunikasi *handphonedan* saat dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit hp Oppo Reno 5 warna silver yang ditemukan saat penggeledahan ditemukan panggilan masuk dan keluar antara Terdakwa dengan Sdr. Edo bandar narkoba dimana Terdakwa membeli sabu-sabu;
- BahwaTerdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa turut disaksikan oleh warga sekitar yakni Sdr. Salbani dan Sdr. Dede Efrizal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Eko Apriyanto Bin Edi Yanto**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Saksi merupakan anggota satnarkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan di depan Sekolah Dasar (SD) di Dusun III Desa Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah pada kegiatan Terdakwa yang diduga sering bertansaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba berbentuk serbuk kristal putih bening posisinya di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



sendok pipet posisinya di saku kantong sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) yang posisinya di saku kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit hp Oppo Reno 5 warna silver posisinya dipegang oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR tanpa nopol warna biru;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) yang ditemukan pada dirinya merupakan hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, setiap akan bertransaksi narkoba, Terdakwa menggunakan alat komunikasi *handphonedan* saat dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit hp Oppo Reno 5 warna silver yang ditemukan saat penggeledahan ditemukan panggilan masuk dan keluar antara Terdakwa dengan Sdr. Edo bandar narkoba dimana Terdakwa membeli sabu-sabu;
- BahwaTerdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa turut disaksikan oleh warga sekitar yakni Sdr. Salbani dan Sdr. Dede Efrizal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan di depan Sekolah Dasar (SD) di Dusun III Desa Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang sendirian sambil bertransaksi menjual narkoba sabu-sabu dengan Sdr. Yudi, kemudian Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba berbentuk serbuk kristal putih bening posisinya di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di saku kantong sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa, uang sejumlah Rp400.000,00

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



(empat ratus ribu Rupiah) yang posisinya di saku kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit hp Oppo Reno 5 warna silver posisinya dipegang oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR tanpa nopol warna biru;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib dari paman Sdr. Edo di rumah Sdr. Edo di Desa Rantau Embacang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), setelah mendapatkan narkotika tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian di rumah, Terdakwa menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa membagi paket Narkotika tersebut menjadi 2 (dua) paket, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa menjual 1 (satu) paketsabu-sabu tersebut pada Sdr. Yudi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), di lokasi yang dijanjikan bertemu dengan Sdr. Yudi, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa setiap orang yang akan membeli sabu-sabu sebelumnya menghubungi Terdakwa melalui telepon terlebih dahulu, dan Terdakwa juga berkomunikasi dengan Sdr. Edo menggunakan 1 (satu) unit HP OPPO Reno 5 warna silver milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan uang hasil penjualan Narkotika kepada Sdr. Yudi telah melarikan diri pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Yamaha WR tanpa nopol warna biru adalah milik Terdakwa yang pada saat kejadian terparkir di belakang Sekolah Dasar (SD) lokasi penangkapan yang dijadikan kendaraan sehari-hari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 034/10766.00/2023 tanggal 22 Maret 2023 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat plastik 0,12 (nol koma dua belas) gram;
2. Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.23.1368 tanggal 24 Maret 2023 dari Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di laboratorium dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi *methamphetamine* hasil positif;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin Muara Tebo Nomor : 445/447/III/RSUD-STs/2023 tanggal 22 Maret 2023, yang menerangkan terhadap pemeriksaan urine atas nama Diko Purwanto Als Diko Bin A Latif, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dinyatakan : "Tidak Bebas Narkoba, Positif" mengandung *Amphetamin* dan *Metamphetamine* yang termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,15 gram;
2. 1 (satu) buah sendok pipet;
3. Uang tunai sejumlah Rp400.000,00;
4. 1 (satu) unit hp Oppo Reno 5 warna Silver;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR warna biru tanpa nopol dengan nosin G3N6E-0051495 dan noka MH3DG371QNK047485;
6. 16 (enam belas) buah plastik klip bekas;
7. 1 (satu) buah kotak rokok esse;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan di depan Sekolah Dasar (SD) di Dusun III Desa Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang sendirian sambil bertransaksi menjual narkoba sabu-sabu dengan Sdr. Yudi, kemudian Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba berbentuk serbuk kristal putih bening posisinya di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di saku kantong sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) yang posisinya di saku kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit hp Oppo Reno 5 warna silver posisinya dipegang oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR tanpa nopol warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib dari paman Sdr. Edo di rumah Sdr. Edo di Desa Rantau Embacang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), setelah mendapatkan narkoba tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian di rumah, Terdakwa menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket narkoba berbentuk serbuk kristal putih bening tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa membagi paket Narkoba tersebut menjadi 2 (dua) paket, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa menjual 1 (satu) paketsabu-sabu tersebut pada Sdr. Yudi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), di lokasi yang dijanjikan bertemu dengan Sdr. Yudi, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa setiap orang yang akan membeli sabu-sabu sebelumnya menghubungi Terdakwa melalui telepon terlebih dahulu, dan Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



juga berkomunikasi dengan Sdr. Edo menggunakan 1 (satu) unit HP OPPO Reno 5 warna silver milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan uang hasil penjualan Narkotika kepada Sdr. Yudi telah melarikan diri pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **Diko Purwanto als Diko Bin A. Latif** yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu ijin yang berkaitan dengan narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan adanya narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengakui pekerjaannya adalah petani/pekebun telah membuktikan kalau Terdakwa bukanlah orang yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak berhak atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi Hendra, Saksi Eko, dkk, yang merupakan anggota kepolisian Polres Tebo pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, tentang keresahan adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan pengintaian dan pengembangan, kemudian melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan di depan Sekolah Dasar (SD) di Dusun III Desa Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang sendirian telah selesai bertransaksi menjual narkoba sabu-sabu dengan Sdr. Yudi, kemudian Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba berbentuk serbuk kristal putih bening posisinya di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di saku kantong sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) yang posisinya di saku kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit hp Oppo Reno 5 warna silver posisinya dipegang oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR tanpa nopol warna biru, terhadap benda yang diduga narkoba jenis sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berdasarkan Surat Keterangan Pengujian nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.23.1368 tanggal 24 Maret 2023 oleh Balai POM di Jambi, di dapat kesimpulan terhadap contoh yang diterima di laboratorium dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia sampel positif/terdeteksi *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui, paket sabu-sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri hendak dijual pada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian kecil Terdakwa gunakan sendiri, dimana mendapatkannya dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib dari paman Sdr. Edo di rumah Sdr. Edo di Desa Rantau Embacang, Kecamatan Tanah Sepenggall Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), setelah mendapatkan narkoba tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian di rumah, Terdakwa menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket narkoba berbentuk serbuk kristal putih bening tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa membagi paket Narkotika tersebut menjadi 2 (dua) paket, sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa menjual 1 (satu) paketsabu-sabu tersebut pada Sdr. Yudi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), di lokasi yang dijanjikan bertemu dengan Sdr. Yudi, Terdakwa ditangkap polisi, setiap ada orang yang akan membeli sabu-sabu sebelumnya menghubungi Terdakwa melalui telepon terlebih dahulu, dan Terdakwa juga berkomunikasi dengan Sdr. Edo menggunakan 1 (satu) unit hp Oppo Reno 5 warna silver milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tentang uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan diakui Terdakwa dipersidangan merupakan uang hasil penjualan Narkotika kepada Sdr. Yudi telah melarikan diri pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan sepeda motor Yamaha WR tanpa nopol warna biru adalah milik Terdakwa yang pada saat kejadian terparkir di belakang Sekolah Dasar (SD) lokasi penangkapan yang dijadikan kendaraan sehari-hari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) nomor : 034/10766.00/2023 tanggal 22 Maret 2023 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat plastik 0,12 (nol koma dua belas) gram, yang ditandatangani oleh pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan diatas, apabila dikaitkan dengan perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I** sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menurut Majelis Hakim perbuatan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah perbuatan **menjual**, sedangkan perbuatan alternatif lainnya harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ***“Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”*** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya ppidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana nantinya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika merupakan *extra ordinary crime* yaitu tindak pidana luar biasa yang memerlukan perhatian khusus dalam memberantas peredaran gelap narkotika, perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa, hal tersebut bertentangan dengan program pemerintah untuk menyelamatkan generasi bangsa dengan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia, uraian pertimbangan diatas menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan ppidanaan dengan keadilan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat plastik 0,12 (nol koma dua belas) gram, terhadap barang bukti tersebut dalam perkara *a quo* selama persidangan tidak ada pejabat yang berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



plastik 0,12 (nol koma dua belas) gram, tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah sendok pipet, 16 (enam belas) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah kotak rokok esse, 1 (satu) unit hp Oppo Reno 5 warna silver (sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu), barang-barang tersebut merupakan barang yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka paling tepat seluruhnya untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) terbukti dipersidangan merupakan hasil kejahatan jual-beli narkoba jenis sabu-sabu, memiliki nilai ekonomis maka diperintahkan dirampas untuk negara, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR warna biru tanpa nopol dengan nosin G3N6E-0051495 dan noka MH3DG371QNK047485 ditetapkan untuk dikembalikan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ditengah-tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Diko Purwanto als Diko Bin A. Latif**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,15 gram;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) unit hp Oppo Reno 5 warna Silver;
 - 16 (enam belas) buah plastik klip bekas;
 - 1 (satu) buah kotak rokok esse;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR warna biru tanpa nopol dengan nosin G3N6E-0051495 dan noka MH3DG371QNK047485;

Dikembalikan pada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Julian Leonardo Marbun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., M.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrollah Arli, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota